



P E N E T A P A N

Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

TN. JONNY SIMANULLANG beralamat di Jatibening Permai, Jl. Seroja Blok B No. 158, TR 006/ RW 011 Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Sonang Manullang, SH;**
2. **Lundu Hutabarat, SH;**

Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Sonang Manullang & Partners yang beralamat di jalan Manunggal I Sektor III RT 011/RW 06 Cipinang Melayu, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 29 Agustus 2019 dalam Register Nomor 1039/SK/2019/ PN.Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

Tn. SIGIT SETYO PURNOMO, berkedudukan di Jl. H. Gedad No. 5, RT 006/ RW 01, Kelurahan Sudimara Jaya, Ciledug, Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. **Arief Hidayat, SH;**
2. **Achmad Baihaqi, SH;**
3. **Rasnoto, SH;**

Semuanya Advokat & Konsultan Hukum pada AHP LAW OFFICE yang beralamat di jalan Taman Makam Pahlawan Taruna, No. 34, Kota Tangerang, Banten, dalam hal ini bertindak baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 1201/SK/2019/ PN.Bks, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 29 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ;

Telah membaca laporan Mediator atas perkara Nomor 746/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 4 Desember 2019 yang melaporkan tentang ketidakberhasilan Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim telah menetapkan persidangan akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim menetapkan kembali persidangan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2010;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat telah mengirimkan surat pencabutan gugatan perkara No.391/Pdt.G/2019 melalui bagian Administrasi Umum Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Januari 2020 (terlampir);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk mencabut surat Gugatannya tersebut, dimana acara persidangan dalam perkara ini masih dalam tahap pembacaan gugatan, maka tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk, untuk mencatatkan pencabutan gugatan ini dalam buku Register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sedangkan untuk persidangan perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks dicabut;

Hal 2 dari 3 hal Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari **Selasa tanggal 11 Februari 2020** oleh kam **Setia Rina, SH.MH** sebagai Hakim Ketua serta **H.E Frans Sihaloho, SH.MH** dan **Abdul Ropik, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks tanggal 29 Agustus 2019, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu **Romaida Banjarnahor, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.E. Frans Sihaloho, SH.MH.

Setia Rina, SH.,MH.

Abdul Ropik, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Romaida Banjarnahor, SH

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
Biaya proses -----	Rp	75.000,-
Panggilan -----	Rp.	770.000,-
PNBP Panggilan -----	Rp	20.000,-
PNBP Surat Pencabutan---	Rp.	10.000,-
Redaksi -----	Rp	10.000,-
<u>Meterai -----</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h Rp. 921.000,- (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal 3 dari 3 hal Penetapan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN Bks